



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 07/Kpts/KPU-PILGUB-025.433274/2012

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE KECAMATAN MAPPAKASUNGGU PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan bupati/walikota, membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan gubernur serta pemilihan bupati /walikota di wilayah kerjanya;
- b. bahwa pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam membantu tugas – tugas PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Tingkat Desa atau /Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kecamatan Mappakasunggu Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 303);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 01/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 2. Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 002/BA-Pilgub/VII/2012 tanggal 15 Juli 2012 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Takalar Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kecamatan Mappakasunggu sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, sebagaimana lampiran keputusan ini.

- KEDUA :
- : Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara (PPK) adalah:
- a. membantu KPU Provinsi Sulawesi Selatan, KPU Kabupaten Takalar, dan PPK Mappakasunggu dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
 - d. mengumumkan daftar pemilih;
 - e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 - g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
 - h. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Takalar melalui PPK Mappakasunggu;
 - i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK Mappakasunggu;
 - j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan, KPU Kabupaten Takalar, dan PPK Mappakasunggu;
 - k. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;

- l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
- m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
- o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK Mappakasunggu;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK Mappakasunggu pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK Mappakasunggu dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan, KPU Kabupaten Takalar, dan PPK Mappakasunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilukada KPU Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 19 Juli 2012

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAKALAR**

ttd

FAISAL AMIR, SE, MM

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAKALAR
 Kepala Sub Bagian Hukum,


 H. SYAMSUL BAHRI. R.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 07/Kpts/KPU-PILGUB-025.433274/2012
TANGGAL : 19 JULI 2012
TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE
KECAMATAN MAPPAKASUNGGU PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN
TAHUN 2013

NO.	DESA / KELURAHAN	NAMA	KETERANGAN
1.	TAKALAR	1. PANGERANG, A.Ma 2. H E R M A N 3. ANDI SAPPEWALI HELRY	
2.	PATANI	1. MANSYUR PATA 2. ZAINAL NAI 3. MANSYUR	
3.	MACCINIBAJI	1. BAKHTIAR G, A.Ma 2. S I A L A DG. NGAWING 3. A N W A R, SE	
4.	MATTIROBAJI	1. SAHARUDDIN, S.Pd.I 2. PATAHUDDIN 3. HASRIANTI	
5.	SOREANG	1. JAYASMIN NATSIR 2. HINDAR TAUPAN 3. NURHAYAT	
6.	PA'BATANGAN	1. ISKANDAR AWING 2. HATIJA 3. NURBAYA, S.Pd.I	
7.	TOMPOTANA	1. HADRIYANI 2. MA'RUF DG. NANRING 3. UMAR BANI	
8.	REWATAYA	1. MUH. ARIF RANI 2. PADLI DG. LAWANG 3. SUARDI DG. REWA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

FAISAL AMIR, SE, MM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,


H. SYAMSUL BAHRI. R.

